


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna (*a complete way of life*) karena mengandung prinsip-prinsip yang fundamental dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Kesempurnaan agama Islam ini hendaknya juga diikuti dengan implementasi ajarannya secara menyeluruh sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”* (Q.S. Al-Baqarah 208)

Salah satu bentuk implementasi dari ajaran agama Islam adalah muamalah, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk Allah yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Allah SWT telah menjadikan manusia berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umat (Thoah, 2015).

Manusia hendaknya jangan hanya berupaya mengisi kehidupan ini dengan urusan surgawi saja, akan tetapi juga memikirkan hal-hal duniawi guna terciptanya masyarakat yang produktif. Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Sebagaimana sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat untuk bangkit, selain itu mereka pun terpecah-pecah sehingga menjadi santapan yang kuat bertindak semena-mena (Qardhawi, 1997)

Islam menganjurkan manusia untuk berniaga sebagai jalan mencari rezeki, karena Islam tidak menghendaki seorang muslim hanya beribadah saja, berdiam diri dan menunggu rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah SWT melainkan harus produktif dalam berperan mengelola kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan bentuk produksi lainnya. Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas (Kartika, 2012).

Islam adalah agama yang sangat mendukung kewirausahaan. Ini dibuktikan oleh beberapa ayat dalam Al Quran dan Hadist yang secara langsung atau tidak langsung mendorong seorang muslim untuk bekerja demi rahmat Allah SWT. Selain itu bekerja sebagai wirausaha adalah profesi paling mulia yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW (Julian, 2017). Hal itulah yang kemudian dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Cianjur dengan memanfaatkan sumber daya perairan umum yang salah satunya berupa waduk atau danau buatan yang memiliki potensi besar di berbagai aspek kehidupan.

Salah satu waduk yang berpotensi adalah Waduk Cirata, dimana fungsi utama waduk sebagai pembangkit listrik ternyata menciptakan berbagai kegiatan yang berkembang di kawasan Cirata termasuk irigasi pertanian, pengendalian banjir, konservasi air, pariwisata dan kegiatan perikanan. Cirata merupakan daerah yang dioptimalkan untuk daerah perikanan karena potensi yang dimilikinya. Pemanfaatan kegiatan budidaya perikanan ini dilakukan dengan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA). Adapun perkembangan budidaya perikanan di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Areal Budidaya Kolam Air Deras, Keramba dan Jaring Apung di Kabupaten Cianjur 2012 - 2016

Tahun	Kolam Air Deras (Unit)	Keramba (m ²)	Kolam Jaring Apung (Petak)
2012	45	1.348	21.500
2013	45	1.248	23.700
2014	45	1.248	25.300
2015	45	1.178	25.800
2016	45	1.178	31.500

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Pemerintah Kab. Cianjur (2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah KJA di Waduk Cirata mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2016, dengan demikian pembangunan dan pengelolaan Waduk Cirata menghasilkan nilai manfaat yang besar terutama kegiatan perikanan, dalam hal ini pemerintah memberdayakan dan memanfaatkan keberadaan waduk untuk kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Bentuk pemanfaatan perikanan merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat dikawasan Waduk Cirata dan menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar berupa budidaya ikan jaring terapung.

Perkembangan jumlah KJA di Waduk Cirata menggambarkan akan beberapa hal, diantaranya yaitu, tingginya antusias masyarakat untuk mengelola keramba jaring apung, tingginya lapangan kerja yang tersedia bagi usaha ini, semakin beratnya daya dukung waduk dan lingkungan, dan dalam jangka panjang dikhawatirkan nilai guna waduk menjadi menurun dan usaha perikanan tidak berjalan dalam jangka panjang (Jubaedah, 2014).

Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat mengatakan dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2011 tentang pengelolaan perikanan disebutkan apabila keramba jaring apung belum mendapatkan izin dari dinas terkait harus terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi dari Badan Pengelola Waduk Cirata. Akan tetapi sedikit saja para pelaku usaha yang mempunyai izin. Dimana saat ini keberadaan keramba jaring apung di Waduk Cirata sudah mencapai 60.000 unit. Kondisi ini perlu di benahi sesuai dengan aturan yang ada agar tidak mencemari lingkungan di sekitar waduk yang mengakibatkan penurunan mutu perairan akibat pencemaran (Aksono, 2014).

Menurut Ketua Asosiasi Petani Ikan Danau Cirata (Aspindac) menyatakan bahwa di Waduk Jatiluhur terdapat sekitar 25.000 Keramba Jaring Apung dengan putaran uang sekitar Rp 1,2 triliun sedangkan di Cirata ada 55.000 Keramba Jaring Apung dengan volume usaha lebih dari Rp 2,5 triliun. Dimana nilai investasi setiap Keramba Jaring Apung rata-rata Rp 50 juta per unit. Satu pembudidaya rata-rata memiliki empat Keramba Jaring Apung. Hal ini membuktikan bahwa potensi yang ada layak untuk di kembangkan dan dimanfaatkan (Bapenda, 2016).

Dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut, tentunya diperlukan suatu pola bisnis yang prospektif dan berkeadilan. Salah satu bentuk pengelolaan bisnis tersebut, yaitu menggunakan pola bisnis Islam, dimana dalam perspektif bisnis Islam dikenal dengan pola *syirkah* atau kerjasama. Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, antara lain seperti *muzara'ah*, *murabahah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan *mudharabah*. Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya, mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi justru tidak memiliki modal tersebut. Semua masalah tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam (Setiawan, 2013).

Syirkah merupakan salah satu bagian penting dari *muamalah* dan bisnis Islam (Nabhani, 1996). Transaksi perserikatan tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* (Ghufroon, 2002). Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses dimana dua orang atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan presentase bagi hasil yang telah disepakati (Diebul, 2013).


Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan penulis, sistem kerjasama yang sering dilakukan oleh pelaku usaha perikanan keramba jaring apung adalah sistem kerjasama atau *syirkah*. *Syirkah* atau sering juga disebut *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip, *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya dan juga pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Mubarok, 2015).

Jika dilihat dari bentuk sistem kerjasama yang dilakukan, para pelaku usaha menggunakan bentuk kerjasama *Syirkah inan*, dimana *Syirkah inan* adalah *syirkah* di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi

secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang *bersyirkah* memberi kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak mensyaratkan adanya kesamaan modal, dan pembagian keuntungan. Modal salah satu pihak boleh lebih besar dari pihak lainnya, serta dalam hal tanggung jawabnya. Kebolehan kesamaan pembagian keuntungan seperti halnya kebolehan perbedaannya berdasarkan atas kesepakatan diantara mereka (Susanto, 2015).

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan kita merupakan suatu keniscayaan. Perserikatan bisnis sebagai bagian dari kehidupan pun tidak lepas dari jangkauan perspektif syariah. Keinginan untuk melihat perserikatan dari perspektif syariah berangkat dari kenyataan bahwa dalam *fiqh muamalah* terdapat beberapa akad yang relevam, terutama akad *syirkah* (Nyazee, 2000). Namun dalam praktiknya, implementasi *syirkah* yang dilakukan pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Kabupaten Cianjur belum sesuai dengan konsep *syirkah* dalam Islam. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa terkadang keuntungan yang diperoleh oleh penggarap tidak berbanding dengan usahanya. Padahal yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola usaha. Keadaan tersebut memang tidak adil karena hal tersebut berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Itupun terjadi dikarenakan dalam kerjasama yang dilakukan tidak adanya perjanjian tertulis.

Hasil pra-penelitian yang penulis lakukan, pelaku usaha pada sektor perikanan air tawar Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata menyatakan bahwa kebanyakan responden dalam melakukan kerjasama tidak terdapat perjanjian tertulis. Hal ini didasarkan pada adanya kepercayaan yang menjadi tali pengikat dalam pengelolaan usaha dan dalam melaporkan hasil usaha. Padahal dalam Islam sebaiknya ketika melakukan *muamalah* perlu adanya kesepakatan, sebagaimana tertera dalam Al-Quran Surat Al-Maidah.



masing mereka adalah wakil yang lainnya, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya, dan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berserikat.

Dengan demikian jika ditelusuri, yang dilakukan oleh para pelaku usaha perikanan air tawar keramba jaring apung di Waduk Cirata belum sesuai atau menyalahi rukun *syirkah*. Dimana dalam rukun *syirkah* diharuskan masing-masing pihak yang berserikat saling memahami hak dan kewajiban. Akan tetapi para pengusaha mengakui bahwa mereka melakukan kerjasama tidak menggunakan perjanjian tertulis, yang mengakibatkan tidak jelasnya hak dan kewajiban masing-masing pelaku serikat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Deny Seetiawan (2016) menyatakan bahwa dalam menghadapi aktifitas perekonomian baik dari sisi operasional maupun transaksi umat Islam haruslah tunduk kepada petunjuk Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Selain dua sumber tersebut pendapat para *fuqaha* juga menjadi rujukan yang *shahih*. Salah satu bentuk aktifitas perekonomian adalah pencampuran harta atau *syirkah*. Penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya penerapan transaksi-transaksi sesuai dengan apa yang sudah Islam ajarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Imran Ahsan Khan (2011), menganalisis penerapan akad *syirkah* yang meliputi aspek *ibahah, amanah, antaroodinminkum, dan al-adlu* di Pakistan. Dimana hasilnya para pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip dan nilai nilai Islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist yang membuktikan bahwa pentingnya tingkat pemahaman akan berkaitan dengan tingkat penerapannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai pemahaman dan penerapan akad *syirkah* pada pengusaha sektor perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata. Selain memiliki potensi bisnis yang baik dan prospektif, serta di tunjang juga dengan para pengusaha sektor perikanan keramba jaring apung yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dan wilayahnya sangat strategis. Namun demikian hal itu tidak berbanding lurus dengan pemahaman para pengusaha mengenai akad *syirkah*. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai **Implementasi Akad Syirkah pada**

Usaha Perikanan Air Tawar Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata Kabupaten Cianjur.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih terdapat pelaku usaha perikanan air tawar yang belum memahami konsep *Syirkah* dalam Islam.
2. Kerjasama dalam kegiatan usaha keramba jaring apung (KJA) menggunakan akad *syirkah*, akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang tidak mengerti bagaimana seharusnya kerjasama yang dilakukan menurut prinsip-prinsip syariah.
3. Kegiatan usaha yang dilakukan terkadang merugikan salah satu pihak, yaitu petani atau pengelola keramba jaring apung (KJA) yang dimana tidak berbanding dengan usahanya. Padahal yang menentukan maju mundurnya usaha tersebut adalah pengelola usaha.
4. Tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan usaha ini. Dimana para pengusaha tidak menggunakan perjanjian tertulis dalam kegiatan usahanya.
5. Praktek kerjasama yang menggunakan bagi hasil ini lebih banyak yang mengikuti adat istiadat. Masyarakat menganggap kerjasama berbasis bagi hasil tersebut merupakan warisan turun temurun.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum pelaksanaan kegiatan usaha perikanan air tawar keramba jaring apung di Waduk Cirata?
2. Bagaimanakah tingkat pemahaman dan implementasi akad *Syirkah* pada pengusaha perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum pelaksanaan kegiatan usaha perikanan air tawar keramba jaring apung di Waduk Cirata
2. Mengetahui konsep kerjasama sektor perikanan air tawar yang dilakukan masyarakat serta mengetahui persepsi Petani ikan tentang system kerjasama yang dilakukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan kegiatan usaha keramba jaring apung di Waduk Cirata dan memahami konsep kerjasama kegiatan perikanan keramba jaring apung di Waduk Cirata dengan system kerjasama dan bagi hasil serta akad yang digunakan.

2. Aspek Praktis

Sebagai acuan bagi wirausaha untuk berbisnis keramba jaring apung, selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian khususnya di bidang nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya.

